

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Status hukum perkawinan di Indonesia sekarang mengikuti prinsip hukum bahwa hukum positif (hukum perkawinan) mengatur sahnya perkawinan berdasarkan peraturan hukum agamanya masing-masing. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.” Oleh karena itu, jika ada keraguan tentang sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, hakim akan memberitahukan perkawinan berdasarkan hukum agama pasangan. Serta keabsahannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Padahal, hukum masing-masing agama mengatur berbagai persyaratan hukum yang berbeda untuk pernikahan. Bahkan dalam agama yang sama, dapat terjadi perbedaan interpretasi tentang apakah sesuatu itu merupakan syarat pernikahan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada hukum agama kedua mempelai.

**Nada Intan Soraya, 2022**

*Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia*

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

2. Regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia sudah memiliki payung hukum yang jelas yaitu Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk. Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menentukan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan beda agama. Rumusannya adalah sebagai berikut :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- 1) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- 2) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".

3. Pencatatan perkawinan beda agama pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, yang membedakan hanyalah terdapat satu syarat tambahan yaitu sebelumnya harus ada izin berupa penetapan dari pengadilan negeri terkait perkawinan beda agama tersebut (sesuai pasal 35 huruf a UU Administrasi

**Nada Intan Soraya, 2022**

***Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia***

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Kependudukan). Maka kemudian izin tersebut mengesahkan perkawinan beda agama.

## **B. Saran**

Menurut hemat Penulis, Undang-Undang Perkawinan perlu dikaji ulang dan disempurnakan lagi mengingat Undang-Undang tersebut belum membahas mengenai Perkawinan Beda Agama, tidak adanya pembahasan mengenai Perkawinan beda agama di Undang-Undang Perkawinan maka menimbulkan kekosongan hukum di dalam Undang-Undang ini. Adanya kekosongan hukum inilah yang menimbulkan berbagai polemik di kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang plural, tidak menutup adanya kemungkinan terjadi kenaikan kasus Perkawinan Beda Agama setiap harinya. Maka dari itu, alangkah baiknya dibuat serta disahkan peraturan mengenai kedudukan dan keabsahan Perkawinan Beda Agama sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan diantara masyarakat apakah Perkawinan Beda Agama diperbolehkan atau tidak menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Akhir kata, penulis menyarankan kepada para pasangan beda agama, hendaknya tidak melangsungkan perkawinan beda agama ini. Hal ini mengingat bahwa ampak yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama akan sangat berpengaruh pada nasib anak, keluarga dan pembagian waris atau harta benda. Selain itu, perkawinan beda agama hendaknya

**Nada Intan Soraya, 2022**

*Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia*

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil agar status pernikahannya sah  
dann memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami  
istri.

**Nada Intan Soraya, 2022**

***Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia***

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id -  
www.repository.upnvj.ac.id]